

PENETAPAN – PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ATAS NAMA PURWANTO DESA KAMPUNG PERLABIAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT Kpt 296 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 296 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ATAS NAMA PURWANTO DESA KAMPUNG PERLABIAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2024, perlu ditetapkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024; BA Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 276/PP.04.2-BA/1222/2024; Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0193/PM.02.02/K.SU-08/05/2024.
  - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 1 Juni 2024
- Lampiran -